

## BAB IV

### ANALISA PUTUSAN PEMBEBASAN TERHADAP TERDAKWA TINDAK

#### KEKERASAN SEKSUAL ANAK DIBAWAH UMUR

(Putusan Pengadilan Negeri Cibinong No 677/PID.SUS/2018/PN Cbi)

##### A. Putusan Hakim Yang Membebaskan Terdakwa Pelaku Tindak Kekerasan Seksual Pada Anak Dibawah Umur (Studi Kasus Putusan No. 677/PID.SUS/2018/PN Cbi)

Putusan hakim pada dasarnya mempunyai peranan yang menentukan dalam menegakkan hukum dan keadilan, oleh karena itu didalam menjatuhkan putusan, hakim diharapkan agar selalu berhati-hati, hal ini dimaksudkan untuk menjaga agar putusan yang diambil tidak mengakibatkan rasa tidak puas, tidak bertumpu pada keadilan yang dapat menjatuhkan wibawa pengadilan.<sup>217</sup> Hakim dalam menentukan hukuman diharapkan berpandangan tidak hanya tertuju apakah putusan itu sudah benar menurut hukum, melainkan juga terhadap akibat yang mungkin timbul, dengan berpandangan luas seperti ini maka hakim berkemungkinan besar mampu untuk menyelami kenyataan-kenyataan yang hidup dalam masyarakat dan juga akan lebih dapat memahami serta meresapi makna dari putusan yang dijatuhkan, dalam dunia peradilan dibedakan antara putusan dan penetapan hakim. Putusan dalam bahasa Belanda disebut dengan *vonnis*, sedangkan penetapan hakim dalam bahasa Belanda

---

<sup>217</sup> Tri Andrisman, *Op Cit*, Hlm, 68

disebut dengan *beschikking*. Putusan hakim dalam acara pidana adalah diambil untuk memutusi suatu perkara pidana, sedangkan penetapan diambil berhubungan dengan suatu permohonan, biasanya dalam perkara perdata seperti pengangkatan wali atau pengangkatan anak.<sup>218</sup>

Kasus hakim yang membebaskan terdakwa tindak kekerasan seksual yang terjadi di bogor ini banyak yang menyayangkan putusan hakim tersebut karena sudah membebaskan terdakwa padahal hanya ada kekeliruan terhadap surat dakwaan dari penuntut umum walaupun begitu semua bukti sudah dihadapkan di persidangan, dan sudah terbukti secara sah menurut Undang-Undang.

Kasus tindak kekerasan seksual yang terjadi di Kp Cikempong Rt. 03/07, Kel Pakansari, Kec Cibinong, Kab Bogor, pada Tahun 2016 sampai Tahun 2018, yang dilakukan oleh Terdakwa HI (40 Tahun) kepada anak dibawah umur yaitu Jono (14 Tahun ) dan Jeni (7 Tahun) bukan nama sebenarnya. Kejadian pencabulan terjadi pertama kali pada Tahun 2016 yang dilakukan oleh HI kepada korban yaitu Jono, dimana Jono pada saat itu masih berusia kurang lebih 12 Tahun, hari itu Jono sedang bermain di rumah bibinya bersama teman-temannya, saat Jono sedang mengobrol, terdakwa mengajak Jono dan teman-temannya bermain karambol dirumahnya. Lalu selesai bermain Jono dan teman-teman pamit untuk pulang, tetapi Jono dipanggil oleh terdakwa dan berbisik agar Jono main lagi kerumahnya. Keesokan harinya Jono datang kerumah terdakwa, Jono diajak masuk kedalam rumah dan pintu langsung

---

<sup>218</sup> Lilik Mulyadi. *Op Cit*, Hlm, 45.

ditutup oleh terdakwa setelah itu terdakwa mengajak jono untuk menonton film porno tidak lama kemudian terdakwa menyuruh Jono membuka pakaiannya setelah itu terdakwa juga membuka pakaiannya setelah itu terdakwa menyuruh Jono berbaring di atas karpet ruang TV dan menyuruh Jono untuk memiringkan badannya ke kanan sambil memeluk Jono dari belakang, terdakwa memasukan alat kelaminnya ke dalam pantat Jono sambil bergerak maju mundur hingga terdakwa mengeluarkan cairan yang mengenai pantat Jono. Setelah selesai terdakwa menyuruh Jono agar membersihkan badan ke kamar mandi dan merapikan pakainnya, kemudian terdakwa memberi uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan mengatakan agar Jono tidak menceritakan kejadian hari itu ke siapapun. Kejadian selanjutnya terjadi kepada Jono saat Jono berusia 14 Tahun terdakwa mengirim SMS ke Jono dan menawari uang Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) tetapi Jono menolak ajakan dari terdakwa, karena terdakwa terus memaksa akhirnya Jono datang kerumah terdakwa. Sesampainya dirumah terdakwa, Jono kembali diajak menonton film porno lalu terdakwa membuka seluruh pakaian Jono dan terdakwa juga membuka pakaiannya, setelah itu terdakwa menyuruh Jono berbaring diatas kasur yang ada diruang TV. Dengan posisi Jono tengkurap, terdakwa naik ke atas punggung Jono sambil memasukan alat kelaminnya ke dalam pantat Jono lalu menggoyangkan pantatnya hingga cairan yang mengenai pantat Jono. setelah itu terdakwa menyuruh Jono agar membersihkan badan lalu terdakwa memberi uang kepada Jono sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah). Kejadian tersebut terjadi pada saat isteri terdakwa sedang pulang kampung.

Aksi bejat itu berlanjut pada Tahun 2017 kepada korban yang bernama Jeni (bukan nama sebenarnya, kekerasan seksual tersebut dilakukan setelah Jeni pulang dari sekolah, Jeni yang pada saat itu berteman dengan anak terdakwa bernama fana, akan ke rumah fanah untuk bermain bersama, pada saat Jeni sedang bermain tiba-tiba terdakwa datang dan langsung menggedong Jeni kemudian masuk kedalam rumah terdakwa. Lalu terdakwa menyuruh Jeni tidur terlentang dan membuka bajunya kemudian terdakwa membuka celana panjang yang dipakai terdakwa, dan mengeluarkan alat kemaluannya dan memasukannya ke dalam pantat dan ke dalam alat kelamin Jeni. Dan selanjutnya pada Tahun 2018 saat Jeni sedang bermain bersama Pana (anak dari terdakwa). Terdakwa mengajak Jeni dan Fana agar mandi. Awalnya Jeni tidak mau tetapi Pana mengajak Jeni supaya mau mandi bersama, hingga Jeni mau untuk mandi bersama. Setelah sampai ke kamar mandi, Fana disuruh oleh terdakwa untuk mengambil shampoo, dan ketika Jeni hendak mengikuti fana, tangan kiri Jeni dipegang oleh terdakwa, terdakwa menutup pintu dan mengunci pintu kamar mandi. Kemudian terdakwa menyuruh Jeni untuk membuka pakaiannya, dan tengkurap lalu terdakwa mengeluarkan alat kelaminnya dan memasukannya ke dalam pantat Jeni. setelah itu Jeni disuruh untuk memakai pakaiinya dan terdakwa mandi, dan selesai mandi terdakwa membuka pintu kamar mandi lalu menyuruh Jeni pulang.

Akibat kekerasan seksual yang dilakukan terdakwa kepada Jono dan Jeni tersebut, Jeni merasakan perih pada alat kemaluannya saat buang air kecil dan sakit pada duburnya saat buang air besar, dan Jono mengalami sakit di bagian pantat ketika

BAB. Dari kejadian tersebut orang tua Jeni sudah curiga pada waktu Jeni mau sekolah TK, waktu itu Jeni mengeluh sakit pada pantatnya dan ternyata setelah ibu Jeni memeriksa ternyata ada lecet di bagian pantat dan kemaluan Jeni dan pada saat itu orangtua Jeni belum curiga karena Jeni mengatakan tidak ada apa-apa. Dan kecurigaan orangtua Jeni juga terjadi pada saat celana yang di pakai Jeni terbalik dan terdapat rambut di dalam celana Jeni, sedangkan Jeni belum tumbuh rambut pada kemaluannya, lalu orang tua Jeni menanyakan hal tersebut kepada Jeni, dan Jeni menceritakan kejadian kekerasan seksual tersebut kepada orangtuanya. Setelah mendengar cerita Jeni, orangtua Jeni dan Jono melaporkan hal tersebut kepada polisi dan membawa Jono dan Jeni ke dokter untuk pengecekan atau *Visum et Repertum* . Berdasarkan hasil *Visum et Repertum* Jono pada tanggal 24 Agustus 2018 di RSU Ciawi dengan No.137/FK/VIII/2018/IKF yang ditangani oleh Dr.Hoerulli pada pemeriksaan lubang pelepas (Anus) ditemukan luka lecet diakibatkan oleh kekerasan tumpul. Sedangkan hasil *Visum et Repertum* Jeni di RSU Ciawi dengan No. 128/FK/VIII/2018/IFK yang ditangani oleh Dr.Ajeng Normala, Sp. OG pada pemeriksaan ditemukan robekan lama pada selaput darah yang melewati liang senggama.

Dari kronologi kasus diatas ada beberapa saksi yang dapat membuktikan bahwa terdakwa telah melakukan tindak kekerasan seksual terhadap Jono (14 Tahun) dan Jeni (7 Tahun), diantaranya:

4. Jenab (Orangtua Jono dan Jeni) yang memberikan kesaksian yaitu saksi tahu kejadian pencabulan itu dari Jeni pada hari Rabu tanggal 15 Agustus 2018 sekitar pukul 15.00 WIB di rumah saksi yang berada di Kp. Cikempong RT. 003/007 Desa Pakansari Kecamatan Cibinong, kabupaten Bogor. Saksi melihat celana Jeni terbalik dan saksi sudah curiga setelah saksi memeriksa celana yang dikenakan Jeni dan ditemukan ada rambut yang diduga adalah rambut kemaluan sedangkan Jeni pada saat itu masih berumur 7 Tahun yang mana belum tumbuh rambut pada kemaluannya, lalu saksi menanyakan kepada Jeni dan Jeni menceritakan kejadian tindak kekerasan seksual tersebut yang mana terdakwa mengajak Jeni untuk melakukan tindakan seksual dengan cara terdakwa menyuruh Jeni tengkurap lalu terdakwa memasukan kemaluan terdakwa ke dalam anus Jeni. kejadian tersebut terjadi pada waktu istri dari terdakwa sedang tidak ada dirumah
5. Jeni (korban) berdasarkan kesaksian Jeni, terdakwa sering memasukan alat kemaluannya ke anus atau pantat Jeni, Jeni merasa kesakitan dan berteriak kepada terdakwa . Terdakwa juga mencium dan memegang Jeni yang kejadian tersebut terjadi di kamar mandi rumah terdakwa
6. Jono (korban) berdasarkan kesaksian Jono, tindak kekerasan seksual sudah terjadi pada Tahun 2016 saat Jono masih berusia 12 tahun. Terakhir kali terdakwa melakukan pencabulan pada hari minggu bulan mei 2018 sekitar pukul 14.00 WIB di rumah terdakwa, Jono di ajak untuk menonton film porno, setelah Jono dan terdakwa menonton film porno, terdakwa membuka

celana Jono lalu kemudian terdakwa menghisap kemaluan Jono sehingga sperma Jono keluar. Setelah itu terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 100.000 (seratur ribu rupiah) kepada Jono

Dari keterangan saksi-saksi diatas, terdakwa membenarkan kejadian tersebut. Bahwa tindak pidana kekerasan seksual yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 11 Agustus 2018 sekitar jam 16.00 WIB di rumah terdakwa yang beralamat di Kp Cikempong RT.003/007, Kelurahan Pakansari, Kabupaten Bogor yang dilakukan kepada Jono dengan hanya menggesek-gesek kemaluan terdakwa di anus Jono lebih dari 2 kali sampai sperma terdakwa keluar dan terdakwa memberikan uang kepada Jono sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah), terhadap perbuatannya tersebut terdakwa menyesal dan tidak akan melakukannya lagi. Terhadap tindak kekerasan seksual terhadap Jeni, terdakwa hanya memandikannya saja bersama dengan Sifa (teman Jeni) dan anak terdakwa yakni Fana di kamar mandi rumah terdakwa. Terdakwa mengaku terdakwa tidak pernah melakukan perbuatan cabul apalagi persetubuhan dengan Jeni, kalau dengan Jono terdakwa mengakui telah melakukan tindak kekerasan seksual tersebut.

Dipersidangan dihadirkan beberapa bukti dari tindak kekerasan seksual yang dilakukan oleh terdakwa HI (41 Tahun) berupa:

- a) 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna merah bergambar micky mouse
- b) 1 (satu) buah celana pendek warna pink bergambar kucing

- c) 1 (satu) buah celana dalam warna kuning

Saksi dan terdakwa membenarkan barang-barang bukti tersebut dan telah disita agar dapat menjadi bukti petunjuk untuk memperkuat alat bukti lainnya.<sup>219</sup>

Berdasarkan alat bukti dan barang bukti diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- 1) Tindak pidana pencabulan terjadi pada hari Sabtu tanggal 11 Agustus 2018 sekitar jam 16.00 WIB di dalam rumah terdakwa yang beralamat di Kp Cikempong Rt.003/007, Kel Pakansari, Kab Bogor.
- 2) Terdakwa melakukan perbuatan cabul tersebut kepada Jono hsnys mengesek-gesekan kealuan terdakwa di anus Jono lebih dari 2 kali sampai sperma terdakwa keluar
- 3) Terdakwa juga menghisap kemaluan Jono lebihkurang sebanyak 2 atau 3 kali
- 4) Terdakwa memberikan uang kepada Jono sebesar Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) dan Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) setelah melakukan pencabulan tersebut
- 5) Terdakwa menyesali perbuatan yang dilakukan kepada Jono dan tidak akan mngulanginya lagi
- 6) Terhadap Jeni, terdakwa mengaku hanya memandikannya di kamar mandi rumah terdakwa dan memandikannya pun bersamaan dengan anak terdakwa yang bernama fana dan temannya yang bernama sifa.

<sup>219</sup> Putusan Pengadilan Negeri Cibinong No. 677/PID.SUS/2018/PN Cbi

- 7) Terhadap Jeni, terdakwa mengaku tidak pernah melakukan perbuatan cabul tersebut apalagi persetujuan, kalau kepada Jono terdakwa mengakuinya telah melakukan perbuatan cabul terhadap Jono tersebut.
- 8) Berdasarkan hasil *Visum et Repertum* Jeni di RSUD Ciawi dengan No. 128/FK/VIII/2018/IFK yang ditangani oleh Dr. Ajeng Normala, Sp. OG pada pemeriksaan ditemukan robekan lama pada selaput darah yang melewati liang senggama.
- 9) Sedangkan Berdasarkan hasil *Visum et Repertum* Jono pada tanggal 24 Agustus 2018 di RSUD Ciawi dengan No. 137/FK/VIII/2018/IKF yang ditangani oleh Dr. Hoerulli pada pemeriksaan lubang pelepas (Anus) ditemukan luka lecet diakibatkan oleh kekerasan tumpul.

Majelis Hakim akan mempertimbangkan fakta-fakta hukum berdasarkan Putusan Pengadilan Cibinong No. 677/PID.SUS/2018/PN Cbi di persidangan apakah terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya. Menurut pertimbangan hakim bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Kumulatif, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum satu-persatu sebagaimana diatur dalam Dakwaan pertama Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP dan dakwaan kedua melanggar Pasal 82 Undang-Undang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Unsur-unsur dari dakwaan pertama Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, terdiri dari:

- (1) Setiap orang
- (2) Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain
- (3) Perbuatan berlanjut (*Voortgezette Handeling*)

Untuk dapat menyatakan terdakwa bersalah melakukan perbuatan pidana sebagaimana didakwakan maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut satu-persatu sebagai berikut:

#### **Unsur Kesatu: Setiap Orang**

Yang dimaksud dengan “Setiap Orang” adalah subyek hukum orang/ seseorang atau setiap orang pendukung hak dan kewajiban (selain Pasal 44 KUHP) yang dapat atau dikenai pertanggung jawaban atas setiap perbuatannya. Pengertian kata “Setiap Orang” pada unsur ini menunjuk pada pelaku suatu tindak pidana, yaitu seseorang atau sekumpulan orang yang apabila terbukti melakukan suatu tindak pidana maka kepadanya harus dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukannya. Unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang duduk sebagai terdakwa, apakah benar pelakunya atau bukan, hal ini menghindari adanya *error in persona* dalam menghukum seseorang. Di persidangan telah diajukan terdakwa HI (40 Tahun) dan benar identitasnya sesuai dengan dakwaan Penuntut

Umum, yang selama dalam pemeriksaan persidangan terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta dapat menjawab dengan baik pertanyaan yang diajukan baik Majelis Hakim maupun Penuntut Umum, oleh karena itu terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi

**Unsur kedua: dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.**

yang dimaksud dengan “Dengan Sengaja” adalah direncanakan, memang diniatkan begitu, tidak secara kebetulan. KUHP tidak memberikan definisi mengenai hal tersebut. petunjuk untuk mengetahui arti kesengajaan dapat dilihat dalam *Memory van Crimineel Wetboek/ wetboek van strafrecht* Tahun 1881 (kemudian menjadi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana/KUHP Tahun 1951), disebutkan bahwa “pidana pada umumnya hendaknya dijatuhkan hanya pada barang siapa melakukan perbuatan terlarang, dengan dikehendaki dan diketahui” berdasarkan pengertian tersebut, kesengajaan diartikan sebagai “menghendaki dan mengetahui” (*willens en wetens*), artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki serta menginsafi tindakan tersebut dan/atau akibatnya. Jadi, dapatlah dikatakan, bahwa sengaja berarti menghendaki atau mengetahui apa yang dilakukan. Oaring yang melakukan perbuatan dengan sengaja meghendaki perbuatan itu dan

disamping itu mengetahui atau menyadari tentang apa yang dilakukan itu dan akibat yang timbul dari padanya.

Yang dimaksud dengan “Tipu Muslihat” menurut Brigjen. Drs. H. A. K. Moch Anwar, S.H. dalam bukunya *Hukum Pidana Bagian Khusus* bahwa tindak pidana penipuan atau penipuan adalah “membujuk orang lain dengan tipu muslihat, rangkaian kata-kata bohong, nama palsu, keadaan palsu agar memberikan sesuatu” serta unsur-unsur dari tindak pidana penipuan yang dibagi menjadi dua yaitu unsur objektif dan subjektif.<sup>220</sup>

Yang dimaksud dengan “Anak” berdasarkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 1 ayat 1, yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan definisi anak secara umum dikatakan anak adalah seorang yang dilahirkan dari perkawinan antar seorang perempuan dengan seorang laki-laki dengan tidak menyangkut bahwa seseorang yang dilahirkan oleh wanita meskipun tidak pernah melakukan pernikahan tetap dikatakan anak. anak juga merupakan cikal bakal lahirnya suatu generasi baru yang merupakan penerus cita-cita perjuangan bangsa dan sumber daya manusia bagi pembangunan nasional. Anak adalah asset bangsa.

---

<sup>220</sup> Moch. Anwar, *Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP II)*, Percetakan Offset Alumni, Bandung, 1979, Hlm. 16.

Yang dimaksud dengan “Persetubuhan” adalah menurut rumusan KUHP adalah sesuai Arrest Hoge Raad disebutkan: tindakan memasukan kemaluan laki-laki ke dalam kemaluan perempuan pada umumnya menimbulkan kehamilan, dengan kata lain bilamana kemaluan itu mengeluarkan air mani di dalam kemaluan perempuan. Oleh karena itu, dalam peristiwa perkosaan walaupun kemaluan laki-laki telah agak lama masukan ke dalam kemaluan perempuan, air mani laki-laki belum keluar hal itu belum merupakan perkosaan, akan tetapi percobaan perkosaan. Pengertian persetubuhan tersebut masih pengertian dari aturan klasik menurut teori modern tanpa mengeluarkan air mani pun maka hal tersebut sudah dapat dikatakan sebagai persetubuhan sehingga tidak tepat jika disebut sebagai hanya sebagai percobaan.persetubuhan anak menurut KUHP menurut pasal 287 ayat (1),

“ adalah barangsiapa bersetubuh dengan seorang perempuan diluar perkawinan, yang diketahui atau sepatutnya harus diduganya, bahwa umurnya belum lima belas tahun atau juka umurnya tidak jelas, bahwa belum waktunya dikawin”

Didalam pasal 284 KUHP oleh R. Soesilo dalam penjelasannya menerangkan yang dimaksud dengan persetubuhan adalah perpaduan antara anggota kemaluan laki-laki dengan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi anggota kemaluan laki-laki harus masuk kedalam anggota kemaluan perempuan, sehingga mengeluarkan air mani.

*Visum et repertum* adalah sebagai salah satu aspek peran ahli atau aspek keterangan ahli, maka kaitan antara keduanya tidak dapat dipisahkan. Keterangan ahli yang tetuang dalam suatu laporan hasil pemeriksaan adalah perwujudan hasil-hasil

yang dibuat atas ilmu dan teknik serta pengetahuan dan pengalaman yang sebaik-baiknya dari ahli itu. *Visum et repertum* berkaitan dengan ilmu kedokteran forensik. Menurut R. Atang Ranoemihardja menjelaskan bahwa “ ilmu kedokteran kehakiman atau ilmu kedokteran forensic adalah ilmu yang menggunakan pengetahuan ilmu kedokteran untuk membantu peradilan baik dalam perkara pidana maupun dalam perkara lain (perdata). *Visum et repertum* dibuat berdasarkan keahlian dokter dalam kapasitas sebagai keterangan ahli. unsur-unsur yang penting dalam *Visum et repertum* adalah:

- a) Laporan tertulis
- b) Dibuat oleh dokter
- c) Permintaan tertulis dari pihak yang berwajib oleh penyidik atau penuntut umum
- d) Apa yang dilihat/ diperiksa berdasarkan keilmuan atau keahlian yang khusus sebagai dokter
- e) Berdasarkan sumpah
- f) Untuk kepentingan peradilan seseorang yang luka atau yang meninggal dunia (mayat)

Hal sebagaimana diatas, telah memenuhi unsur-unsur dalam Pasal 184 KUHP dalam bingkai alat bukti yang sah dan masuk dalam kategori keterangan ahli dengan adanya *Visum et repertum* diharapkan akan terungkap sebab-sebab terjadinya tindak pidana. Berdasarkan ketentuan Pasal 184 KUHP, alat bukti memegang peranan yang

sangat penting untuk dapat menghadirkan keyakinan hakim dalam memutus suatu perkara, mengingat hukum pembuktian yang di anut oleh Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana adalah sistem Pembuktian Negatif (*Nefatief Wettelijk*). Dalam KUHAP sistem pembuktian diatur dalam Pasal 183 yang menegaskan sebagai berikut:

“Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya”

Dalam perkara ini, penuntut umum telah menghadirkan paling tidak sedikitnya 2 (dua) alat bukti yakni alat bukti keterangan saksi dan alat bukti surat. Untuk alat bukti saksi, Majelis Hakim akan mempertimbangkan bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 27 KUHAP, yang dimaksud dengan keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu. Berdasarkan ketentuan tersebut, Majelis Hakim menilai ada 4 (empat) jenis keterangan saksi yang dihadirkan oleh Penuntut Umum di persidangan, yakni keterangan yang termasuk kedalam golongan keterangan Saksi Fakta (saksi yang mendengar, melihat dan mengalami sendiri peristiwa yang didakwakan kepada terdakwa) dan golongan keterangan *Saksi Testimonium De Auditu* (saksi yang kesaksiannya atau keterangannya kerana mendengar dari orang lain), lalu terdakwa menghadirkan saksi yang meringankan/ *a de charge* sebanyak 3 orang, yaitu istri terdakwa dan anak terdakwa (tanpa disumpah) serta teman kerja terdakwa. Terkait dengan keterangan Jeni dan Jono, oleh karena di

persidangan tidak dilakukan penyumpahahan oleh karena berdasarkan ketentuan Pasal 171 huruf (a) KUHP yang menentukan jika seseorang yang belum berusia lima belas tahun dan belum pernah kawin boleh memberikan keterangan tanpa disumpah.

Berdasarkan ketentuan Pasal 185 ayat (7) KUHP yang menyatakan: “keterangan saksi yang tidak disumpah meskipun sesuai satu dengan yang lain, tidak merupakan alat bukti, namun apabila keterangan itu sesuai dengan keterangan dari saksi yang disumpah, dapat dipergunakan sebagai tambahan alat bukti sah yang lain”.

Sehingga berdasarkan ketentuan ini maka kekuatan keterangan Jeni dan Jono sebagai tambahan alat bukti yang sah harus memiliki kesesuaian keterangan saksi lain yang disumpah.

Dalam perkara ini terdapat dua orang anak saksi korban yaitu anak saksi yang bernama Jeni yang berjenis kelamin perempuan dan anak saksi korban Jono yang berjenis kelamin laki-laki, dikarenakan terdapat dua orang anak saksi yang berjenis kelamin berbeda, maka Majelis Hakim akan membuktikan satu peristiwa/kejadiannya tersebut. Majelis Hakim akan membuktikan terlebih dahulu terhadap saksi anak korban berjenis kelamin perempuan, berdasarkan fakta-fakta di persidangan keterangan saksi Jenab yang merupakan ibu/orang tua anak saksi korban Jono dan jeni, bahwa saksi mendengar cerita dari anak saksi yang bernama Jeni yang berusia 7 tahun bahwa terdakwa melakukan tidak kekerasan seksual kepada Jeni, dengan cara mengajak Jeni untuk mandi lalu Jeni masuk ke dalam kamar mandi bersama dengan fana (anak terdakwa) setelah itu terdakwa menyuruh fana keluar mengambil sampah kemudian terdakwa menutup pintu kamar mandi dan menyuruh Jeni tengkurap lalu

terdakwa memasukan kemaluan terdakwa ke anus Jeni. berdasarkan keterangan anak saksi korban Jeni bahwa yang dilakukan terdakwa terhadap anak saksi yaitu terdakwa sering memasukan itit atau kemaluan terdakwa ke anus atau pantat anak saksi, terdakwa mencium, memegang anak saksi, kejadiannya di rumah terdakwa pada saat anak saksi berbamian bersama dengan anak terdakwa yang bernama fana. Kemudian saksi bersama dengan ayah anak Jeni dan neneknya melaporkan hal tersebut ke kantor polisi dan membawa Jeni ke dokter untuk melakukan pengecekan atau *visum*

Berdasarkan *Visum et Repertum* dari RSUD Ciawi dengan Nomor: 128/FK/VIII/2018/IFK atas nama Jeni tertanggal 24 Agustus 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Ajeng Normala, Sp.OG dengan hasil:

Pada pemeriksaan alat kelamin dan kandungan:

- Mulut alat kelamin : pada bagian sisi kiri terdapat kemerahan
- Selaput darah: tampak robekan lama sepanjang lima millimeter pada arah jam Sembilan

Pada pemeriksaan lubang pelepas (anus)

- Tampak katup lubang pelepas ( sfingter ani) tertutup
- Pada uji repleks lubang pelepas ( sfingter ani) kuat, dalam batas norman
- Lipatan-lipatan disekitar lubang pelepas (sfingter ani) tampak masih jelas

Kesimpulan: pada pemeriksaan korban anak perempuan berumur tujuh tahun, ditemukan robekan lama pada selaput darah yang melewati liang senggama. Selanjutnya tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan pada bagian tubuh lainnya.

Berdasarkan keterangan saksi Jenab atau orangtua anak saksi dan keterangan anak saksi Jeni bahwa terdakwa sering memasukan itit atau kemaluan terdakwa lewat anus atau pantat anak saksi dihubungkan dengan *Visum et Repertum* dari RSUD Ciawi dengan Nomor: 128/FK/VIII/2018/IFK atas nama Jeni tertanggal 24 Agustus 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Ajeng Normala, Sp.OG, kesimpulannya, pada pemeriksaan korban anak perempuan berumur tujuh tahun, ditemukan robekan lama pada selaput darah yang melewati liang senggama. Selanjutnya tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan pada bagian tubuh lainnya.

Berdasarkan hal tersebut diatas dari hasil *Visum et Repertum* dari RSUD Ciawi dengan Nomor: 128/FK/VIII/2018/IFK atas nama Jeni hanya disebutkan pada pemeriksaan korban anak perempuan yang berumur tujuh tahun, ditemukan robekan lama pada selaput darah yang melewati liang senggama, tanpa menjelaskan robekan tersebut akibat benturan benda tumpul atau tajam, selain itu lipatan-ipatan disekitar lubang pelepas (sfingter ani) tampak masih jelas, tidak ditemukan luka/ robekan sedangkan pengakuan saksi Jenab/ orang tua Jeni dan keterangan Jeni bahwa terdakwa memasukan itit atau kemaluan terdakwa lewat anus atau pantat anak saksi, terdakwa sering melakukan hal tersebut. Di persidangan terdakwa tidak mengakui

melakukan hubungan badan/ persetujuan/ cabul kepada anak saksi korban Jeni, terdakwa hanya melakukan cabul kepada anak saksi Andri.

Berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak ada kesesuaian fakta-fakta dipersidangan antara keterangan anak saksi Jeni (tanpa disumpah) dan keterangan ibu anak saksi korban Jeni yaitu saksi Jenab ( saksi *Testimonium De Auditu*/ saksi yang kesaksiannya atau keterangannya karena mendengar dari oaring lain/ dari anak saksi korban Jeni) dan dihubungkan dengan hasil *Visum et Repertum* dari RSUD Ciawi dengan Nomor: 128/FK/VIII/2018/IFK atas nama Jeni hanya menyebutkan ditemukan robekan lama pada selaput darah yang melewati liang senggama, akibat apa tidak disebutkan (robekannya kerana apa), selain itu dalam Visum tersebut tidak dijelaskan bagaimana keadaan lubang pelepas (anus) anak saksi korban Jeni, sedangkan kesaksian anak saksi korban Jeni (tanpa disumpah) dan keterangan ibu anak saksi korban Jeni yaitu saksi Jenab menyatakan bahwa terdakwa sering memasukan itit atau kemaluan terdakwa lewat anus atau pantat anak saksi korban Jeni. Majelis Hakim menimbang bahwa tidak adanya kesesuaian fakta-fakta dipersidangan maka persetujuan terhadap anak saksi korban Jeni tidak dapat dibuktikan oleh Penuntut Umum.

Selanjutnya keterangan anak saksi korban Jono berjenis kelamin laki-laki, bahwa perbuatan cabul yang dilakukan oleh terdakwa terhadap anak saksi yang pada saat itu anak saksi masih duduk di bangku sekolah dasar (SD) dan usia anak saksi masih 12 tahun kurang lebih dan seingat anak saksi kejadian tersebut pada tahun 2016 namun

hari dan bulan anak lupa, terakhir kali terdakwa melakukan pencabulan kepada anak saksi pada waktu anak saksi sudah berusia 14 tahun yaitu pada hari minggu, tanggal tidak ingat, bulan Mei tahun 2018 sekitar pukul 14.00 WIB bertempat di rumah terdakwa. Anak saksi diajak nonton film porno di komputer milik terdakwa yang berada di ruang tengah rumah terdakwa, setelah nonton film porno terdakwa membuka celana anak saksi lalu kemudian terdakwa menghisap kemaluan anak saksi, sehingga sperma dari kemaluan anak saksi keluar. Pada Tahun 2016 pencabulan pertama kali terjadi kepada Jono dimana anak saksi masih berusia 12 tahun, akan tetapi untuk hari, tanggal, bulan apa anak korban tidak ingat. Bahwa pada saat itu anak saksi sedang bermain di rumah bibinya bersama-teman-temannya. Terdakwa mengajak anak saksi dan teman-temannya bermain karambol di rumahnya. Setelah selesai bermain anak saksi dan teman-temannya pamit untuk pulang, tetapi anak saksi di panggil oleh terdakwa dan berbisik agar anak saksi main lagi kerumahnya. Keesokan harinya anak saksi datang kerumah terdakwa, anak saksi diajak masuk kedalam rumah dan pintu langsung ditutup oleh terdakwa setelah itu terdakwa mengajak anak saksi untuk menonton film porno tidak lama kemudian terdakwa menyuruh anak saksi membuka pakaiannya setelah itu terdakwa juga membuka pakaiannya setelah itu terdakwa menyuruh anak saksi berbaring di atas karpet ruang TV dan menyuruh anak saksi untuk memiringkan badannya ke kanan sambil memeluk anak saksi dari belakang, terdakwa memasukan alat kelaminnya ke dalam pantat Jono sambil bergerak maju mundur hingga terdakwa mengeluarkan cairan yang mengenai pantat anak saksi. Setelah selesai terdakwa menyuruh anak saksi agar

membersihkan badan ke kamar mandi dan merapikan pakainnya, kemudian terdakwa memberi uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan mengatakan agar Jono tidak menceritakan kejadian hari itu ke siapapun. Kejadian selanjutnya terjadi kepada anak saksi saat anak saksi berusia 14 Tahun terdakwa mengirim SMS ke anak saksi dan menawari uang Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) tetapi anak saksi menolak ajakan dari terdakwa, karena terdakwa terus memaksa akhirnya Jono datang kerumah terdakwa. Sesampainya dirumah terdakwa, anak saksi kembali diajak menonton film porno lalu terdakwa membuka seluruh pakaian anak saksi dan terdakwa juga membuka pakaiannya, setelah itu terdakwa menyuruh anak saksi berbaring diatas kasur yang ada diruang TV. Dengan posisi anak saksi tengkurap, terdakwa naik ke atas punggung anak saksi sambil memasukan alat kelaminnya ke dalam pantat anak saksi lalu menggoyangkan pantatnya hingga cairan yang mengenai pantat Jono. setelah itu terdakwa menyuruh anak saksi agar membersihkan badan lalu terdakwa memberi uang kepada Jono sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah). Terdakwa ada memberikan uang kepada anak saksi sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sambil mengatakan bahwa ini uang jajan dan tidak boleh mengatakan kepada siapapun. Berdasarkan hasil *Visum et Repertum* dari RSU Ciawi dengan Nomor: 137/FK/VII/2018/IFK atas nama Jono tertanggal 07 September 2018 yang ditandatangani oleh Dr. Hoerulli pada pemeriksaan lubang pelepas (anus) ditemukan

- Tampak katup lubang pelepas (sfingter ani) tertutup

- Pada uji repleks lubang pelepas (sfingter ani) terasa repleks kuat
- Pada lipatan-lipatan kulit sekitar lubang pelepas (sfingter anai) masih jelas, tampak luka lecet berbentuk garis sesuai dengan arah jam 6
- Pada skitar lubang pelepas tidak ditemukan luka-luka.

Kesimpulan: pada pemeriksaan korban anak laki-laki ini ditemukan luka lecet pada lipatan kulit di lubang pelepas (anus) yang diakibatkan oleh kekerasan tumpul, selanjutnya tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan pada bagian tubuh lainnya

Berdasarkan keterangan anak saksi korban Jono memang benar terjadi pencabulan kepada dirinya, dan keterangan terdakwa yang telah mengakui tindak pidana pencabulan terhadap anak saksi korban Jono. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa ada kesesuaian fakta-fakta dipersidangan antara keterangan anak saksi Jono (laki-laki, tanpa disumpah) dengan keterangan terdakwa serta *Visum et Repertum* dari RSU Ciawi dengan Nomor: 137/FK/VII/2018/IFK atas nama Jono tertanggal 07 September 2018 yang ditandatangani oleh Dr. Hoerulli, kesipulannya: pada pemeriksaan korban anak laki-laki ini ditemukan luka lecet pada lipatan kulit lubang pelepas (anus) yang diakibatkan oleh kekerasan tumpul, bahwa anak saksi Jono dan terdakwa menyatakan bahwa terdakwa telah melakukan perbuatan cabul terhadap anak saksi Jono dengan cara terdakwa memasukan alat kelaminnya kedalam pantat anak saksi korban Jono lalu menggoyang-goyangkan pantatnya hingga keluar cairan yang mengenai pantat anak saksi korban Jono, Majelis Hakim berpendapat

bahwa terdakwa telah melakukan perbuatan cabul terhadap anak saksi korban Jono, dan tidak terbukti melakukan persetujuan terhadap anak saksi korban Jeni.

Berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, maka unsur “Degan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak meakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain sebagaimana dakwaan pertama yaitu melanggar Pasal 81 ayat (2) UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo pasal 64 ayat (1) KUHP tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, dikarenakan unsur ini tidak terbukti maka terhadap unsur Perbuatan Berlanjut (*Voortgezette Handeling*) didalam dakwaan pertama ini tidak perlu dibuktikan lagi. Dikarenakan dakwaan pertama dari Penuntut Umum tidak terbukti, maka terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan pertama ini. Bentuk surat dakwaan dalam perkara tindak pidana kekerasan seksual anak ini yang dipakai Penuntut Umum adalah surat dakwaan Kumulatif yaitu terdakwa didakwakan beberapa tindak pidana sekaligus dan tindak pidana tersebut masing-masing berdiri sendiri (*Concursus Realis*). Semua tindak pidana yang di dakwakan harus dibuktikan satu demi satu. Dakwaan yang tidak terbukti harus dinyatakan secara tegas disertai tuntutan untuk membebaskan terdakwa dari dakwaan yang bersangkutan. Persamaannya dengan dakwaan Subsidair, karena sama-sama terdiri dari beberapa lapisan dakwaan dan pembuktiannya dilakukan secara berurutan. Di persidangan terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Kumulatif, yaitu semua dakwaan harus dibuktikan oleh Penuntut Umum, apabila

salah satu dakwaan tidak terbukti maka terdakwa harus dibebaskan dari segala dakwaan Penuntut Umum sebagaimana dakwaan pertama melanggar Pasal 81 ayat (2) UU Perlindungan Anak Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP tidak terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan pertama Penuntut Umum tersebut, sehingga terdakwa harus dibebaskan dari segala dakwaan Penuntut Umum tersebut, dikarenakan dakwaan pertama tidak terbukti maka untuk dakwaan kedua melanggar Pasal 82 UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak tidak perlu dibuktikan lagi. Oleh karena dakwaan Penuntut Umum tidak dapat membuktikan kesalahan terdakwa, maka terhadap terdakwa HI haruslah dinyatakan **DIBEBASKAN DARI SEGALA DAKWAAN (VRIJSPRAAK)**, karena terdakwa dibebaskan, maka kepadanya diberikan rehabilitasi berupa pemulihan hak dalam kemampuan, kedudukan, serta harkat dan martabatnya seperti semula.

Dari kasus diatas mengenai putusan pembebasan Penuntut Umum dapat mengajukan upaya hukum kasasi ke Mahkamah Agung, sebagaimana yang penulis ketahui putusan bebas dan putusan dari segala tuntutan hukum tidak bisa dilakukan upaya hukum banding dan peninjauan kembali, namun dapat dilakukan upaya hukum kasasi berdasarkan Pasal 244 KUHP jo Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-X/2012, yang mana dalam Pasal 244 yang berbunyi:

“Terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain selain dari Mahkamah Agung, terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan pemeriksaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas”.<sup>221</sup>

norma Pasal 244 KUHAP telah menimbulkan ketidak-pastian bagi Pemohon dan bahwa ketidakpastian ini telah merugikan Hak Konstitusionalnya sebagaimana ditentukan dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi:

“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama didepan hukum”.<sup>222</sup>

Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi No 114/PUU X/ 2012, Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa terhadap putusan bebas dapat diajukan upaya hukum kasasi. Hal ini terjadi setelah Mahkamah Konstitusi mengabulkan sebagian permohonan pengujian atas ketentuan Pasal 244 KUHAP yang mengatur larangan putusan bebas diajukan upaya hukum banding atau kasasi. Mahkamah Konstitusi membatalkan frasa “kecuali terhadap putusan bebas” dalam Pasal 244 KUHAP. Ini artinya, setiap putusan bebas dapat diajukan upaya hukum kasasi. “Menyatakan frasa ‘kecuali terhadap putusan bebas’ dalam Pasal 244 KUHAP bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Oleh karena kasasi sudah diberlakukan untuk putusan bebas, maka Penuntut Umum dari korban Jono dan Jeni Mengajukan Kasasi ke Mahkamah Agung untuk mengadili terdakwa atas perbuatan yang dilakukan.

<sup>221</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 244.

<sup>222</sup> Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945, Pasal 28D.

Berdasarkan kode etik terhadap kebebasan dan kemandirian hakim dalam memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara merupakan salah satu upaya untuk menjaga integritas para hakim, agar dalam memberikan putusan terhadap suatu perkara hukum mampu menggali, menjabarkan, dan mensinergikan antara fakta, norma, moral, dan doktrin hukum dalam pengambilan putusan hakim. Oleh karena itu, hakimlah yang paling bertanggung jawab memasukkan atau menggabungkan unsur-unsur tersebut melalui putusan-putusan yang dibuatnya. Karena putusan hakim selain harus mempertimbangkan asas keadilan hukum (legal justice) berdasarkan atas norma atau kaidah hukum dan asas keadilan sosial (social justice) yang merupakan fakta hukum yang terjadi dalam masyarakat, juga harus mempertimbangkan asas keadilan moral (moral justice).<sup>223</sup>

Hakim juga dituntut untuk melakukan penciptaan hukum (rechtsschepping), yaitu melalui daya cipta hakim dengan perantara putusan yang dijatuhkannya untuk membentuk hukum (judge made law). Maka disamping pembentuk undang-undang sebagai pembentuk hukum yang objektif abstrak, hakim adalah pembentuk hukum yang objektif kongkrit. Undang-undang atau peraturan lainnya tidak akan mungkin mengatur akselerasi, perkembangan, dan perubahan kehidupan masyarakat secara terperinci, maka dalam aspek ini diperlukan suatu pembentukan hukum yang oleh sebagian kalangan menyebutkan bahwa “hakim memenuhi ruangan kekosongan dalam sistem hukum formal dari tata hukum yang berlaku.” Berarti hakim dapat,

---

<sup>223</sup> A Salman Maggalatung, “Hubungan Antara Fakta, Norma, Moral, dan Doktrin Hukum Dalam Pertimbangan Putusan Hakim”, *Jurnal Cita Hukum*, Vol. II No. 2 Desember 2014. Hlm 188

bahkan harus memenuhi kekosongan yang ada dalam sistem hukum (*rechtsvacuum*). Pembentukan hukum merupakan suatu perwujudan kreasi hakim yang tidak sekedar menemukan apa yang telah ada dalam sumber-sumber hukum, tetapi juga menciptakan sesuatu dari tidak ada. Di sinilah letak pentingnya fungsi dan peran seorang hakim menjawab dan mengayomi persoalan hukum yang terjadi dalam masyarakat atas kewenangan yang diletakkan oleh undang-undang.<sup>224</sup>

Para pelaku kekerasan seksual anak di Indonesia yang diputus bebas merupakan suatu kegagalan para penegak hukum dalam mencari keadilan. Hukum di Indonesia sendiri merupakan landasan dalam seluruh aktivitas Negara dan masyarakat. Kondisi hukum di Indonesia saat ini lebih sering menuai kritik salah satunya yaitu berkaitan dengan penegakan hukum, yang mempunyai jabatan, nama dan kekuasaan, mempunyai uang banyak pasti aman dari gangguan hukum walaupun aturan Negara di langgar. Kondisi yang demikian sangat berpengaruh besar terhadap kesehatan dan kekuatan demokrasi Indonesia. Para penegak hukum yang memperjual belikan hukum sama artinya dengan mencederai keadilan, merusak keadilan tentu saja merupakan tindakan yang melawan kehendak rakyat seperti halnya kasus Hakim yang membebaskan para predator seksual anak yang masih dibawah umur, yang mana anak sendiri merupakan amanah dari Tuhan Yang Maha Esa yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Setiap anak mempunyai harkat dan martabat yang patut dijunjung tinggi dan setiap anak yang

---

<sup>224</sup> *Ibid*, Hlm. 190.

terlahir harus mendapatkan hak-haknya tanpa anak tersebut diminta.<sup>225</sup> Hakim yang memutuskan perkara tindak kekerasan seksual anak tersebut tidak mempertimbangkan nilai-nilai keadilan bagi korban dan melanggar kode etik kehakiman. Hakim sebagai penegak hukum dan lembaga pencari keadilan tidak bertanggungjawab dengan membebaskan pelaku yang sudah jelas-jelas telah terbukti bersalah berdasarkan bukti-bukti yang sudah dihadirkan di pengadilan sebagaimana bukti-bukti tersebut dinyatakan secara sah oleh Undang-undang. Diharapkan untuk hakim-hakim di Indonesia lebih memperhatikan bukti-bukti yang telah terbukti secara sah menurut undang-undang dan lebih bersikap jujur, adil dan bertanggungjawab atas apa yang diputuskan sehingga bisa dipertanggungjawabkan di akhirat kelak.

Jadi, penulis akan berfokus pada putusan serta pertimbangan hakim dalam memutus perkara, maka penulis melihat ke arah putusan dan pertimbangan-pertimbangan hakim Pengadilan Negeri Cibinong yang memutus bebas Terdakwa tindak kekerasan seksual anak merujuk dari putusan No. 677/PID.SUS/2018/PN Cbi yang diteliti oleh penulis. Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan disertai dengan alat bukti yang sah seperti keterangan saksi-saksi, surat yakni *Visum tt Repertum*, dan keterangan terdakwa yang didapatkan selama persidangan berlangsung. Memutuskan bahwa terdakwa HI (40 Tahun) tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam

---

<sup>225</sup> Dian Alan Setiawan, "Efektifitas Penerapan Diversi Terhadap Penanganan Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Dalam Peradilan Pidana Anak Sesuai Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak", *DiH Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 13 Nomor 26, Hlm. 231.

dakwaan kumulatif oleh penuntut umum yakni dalam dakwaan pertama tersebut alat bukti dari keterangan saksi, surat, maupun keterangan terdakwa terdapat ketidaksesuaian maksudnya ketiga alat bukti tersebut yang mana dari keterangan saksi mengatakan bahwa terdakwa sering memasukan itit atau kemaluan terdakwa lewat anus atau pantat korban, dan berdasarkan hasil *Visum et Repertum* pada pemeriksaan korban anak perempuan, berumur tujuh tahun, ditemukan robekan lama pada selaput darah yang melewati liang senggama, selanjtnya tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan pada bagian tubuh lainnya, dan sedangkan terdakwa memberikan keterangan bahwa terdakwa tidak pernah melakukan hal itu kepada korban Jeni.

Menurut penulis, berbagai pertimbangan hukum Hakim Pengadilan Negeri Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara ini. Harusnya dapat dilakukan dengan melihat dari sisi anak yang masih dibawah umur yang mana anak tersebut akan menjadi trauma, dan terganggu psikologisnya, sebagaimana penulis tau bahwa anak dilindungi oleh undang-undang. Akan tetapi terdapat kekeliruan dalam pertimbangan hakim disebabkan oleh bentuk surat dakwaan yang digunakan Penuntut Umum yakni surat dakwaan kumulatif yang mana dakwaan ini harus dibuktikan oleh penuntut umum dalam dakwaan pertama dan kedua bahwa terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana tersebut. Dipersidangan terdakwa sudah mengakui melakukan tindak pidana pencabulan kepada korban Jono hanya saja dalam dakwaan yang keterangan dari saksi korban Jeni dan orangtua Jono dan Jeni maupun surat *Visum et Reperum*, ditemukan ketidaksesuaian sehingga hakim memutus bebas

terdakwa, menurut penulis pertimbangan hakim tersebut belum relevan karena hakim seharusnya tidak berfokus kepada surat dakwaan kumulatif dari penuntut umum tetapi juga dapat mempertimbangkan pasal-pasal yang didakwakan oleh penuntut umum dalam dakwaan pertama yaitu Pasal 81 ayat (2) UU Perlindungan Anak dan Pasal 64 ayat (1) KUHP bahwa:

“setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, jika diantara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut”

Pasal tersebut diatas berkaitan dengan alat bukti surat yakni *Visum et Repertum* dari korban Jeni yang dihadapkan di muka sidang, yang mana dalam *Visum* tersebut ditemukan robekan lama pada selaput darah yang diakibatkan dari pemaksaan persetubuhan yang dilakukan terdakwa terhadap korban, yang dimaksud dengan persetubuhan yang dilakukan terdakwa yaitu terdakwa memasukan alat kelamin terdakwa kedalam kemaluan korban sehingga selaput darah dari korban jadi robek sebagaimana yang telah di buktikan dengan hasil *Visum* Korban Jeni,

Sedangkan dalam dakwaan kedua dari korban Jono pasal yang didakwakan penuntut umum yaitu Pasal 82 ayat (1) UU Perlindungan Anak dan Pasal 64 KUHP bahwa:

“setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul jika diantara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut”

Pasal tersebut diatas dan juga dari hasil *Visum et Repertum*, dan pengakuan terdakwa, sudah terbukti secara sah pelaku melakukan pencabulan. Oleh karena itu menurut penulis penuntut umum sudah benar dan tepat menggunakan surat dakwaan kumulatif yaitu dakwaan yang didalamnya ada beberapa tindak pidana, dan dalam kasus Jono dan Jeni ini terjadi dua tindak pidana yakni tindak pidana persetubuhan dan tindak pidana pencabulan. Jadi berdasarkan analisis tersebut penulis menyimpulkan bahwa majelis hakim tidak mempertimbangkan bukti-bukti yang sudah dibuktikan dengan keterangan saksi, hasil *Visum*, dan keterangan terdakwa. hakim hanya terfokus pada surat dakwaan saja dan dalam surat dakwaan tersebut hakim tidak memperhatikan Pasal-pasal yang berkaitan dengan bukti-bukti yang dibawa ke persidangan. seharusnya yang menjadi salah satu pertimbangan hakim dalam memutus perkara yaitu dengan melihat alat bukti dan Pasal yang di dakawakan penuntut umum dalam dakwaan kumulatif, dan juga dalam pertimbangan hakim harusnya memuat keyakinan dari hati nurani hakim bahwa terdakwa benar-benar melakukan tindak pidana kekerasan seksual pada korban Jeni dan Jeni. sehingga menjatuhkan sanksi yang setimpal perbuatannya untuk terciptanya suatu keadilan, hakim hendaknya mempertimbangkan mengenai hal-hal yang meringankan dan hal-hal yang memberatkan terdakwa, fungsinya agar terdakwa dapat dijatuhi pidana sesuai perbuatannya.

Dalam pertimbangan hakim yang di analisis oleh penulis, ada beberapa keadaan-keadaan yang memberatkan, yaitu perbuatan terdakwa telah melakukan pencabulan

dan persetubuhan yang berakibat, Jono dan Jeni menjadi trauma, tidak bisa berinteraksi dengan baik, dan terganggu psikisnya, lebih parahnya lagi korban anak-anak ini dapat menjadi pelaku pedofilia di masa depannya nanti. Sedangkan keadaan yang meringankan terdakwa adalah terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya. Disini tertera dengan jelas bahwa perbuatan terdakwa yang melakukan tindak pidana kekerasan seksual terhadap korban Jeni dan Jono dari tahun 2016 sampai tahun 2018 tidak dimuat kedalam hal-hal yang memberatkan, mengingat Dari perbuatan terdakwa yang dilakukan kepada korban ada dampak negatif dari perbuatan bejat tersebut yakni korban Jeni merasa sakit pada kemaluannya kerana selaput darah telah lecet dan juga korba Jono yang merasa sakit pada anusnya kerana diakibatkan oleh benda tumpul. Hal ini tentu membawa dampak yang sangat besar bagi penilaian masyarakat terhadap korban maupun keluarga korban, yang mana harga dari seseorang tidak dapat dibayar dengan hukuman yang setimpal, bahkan uang pun tidak dapat menggantikannya, belum lagi rasa malu korban di lingkungannya. Sehingga bisa berpengaruh ke psikologisnya yang bisa menjadi pelaku pedofil dimasa depan.

Oleh karena itu dari pertimbangan putusan hakim pengadilan cibinong tersebut Mahkamah Agung memberikan sanksi dengan memutasi hakim beserta 2 anggota hakim Pengadilan negeri cibinong untuk melakukan pembinaan di Pengadilan Tinggi Bandung, karena telah membebaskan terdakwa tindak kekerasan seksual dibawah umur, dan di dalam persidangan tersebut seharusnya dihadiri oleh 3 orang

hakim yakni hakim ketua dan 2 hakim anggota berdasarkan Undang-Undang No. 48

Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 11 ayat (1) dan (2) bahwa:

- (1) Pengadilan memeriksa, mengadili, dan memutus perkara dengan susunan majelis sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang hakim, kecuali undang-undang menentukan lain.
- (2) Susunan hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari seorang hakim ketua dan dua orang hakim anggota.

tetapi pada kenyataannya di persidangan dalam perkara No. 677/PID.SUS/2018/PN CBI hanya dihadiri oleh hakim ketua saja, dari pasal di atas tersebutlah hakim di mutasi ke pengadilan tinggi bandung, dan juga hakim telah lalai menjalankan tugas dengan tidak mempertimbangkan bukti-bukti dipersidangan yang sudah terbukti secara sah menurut KUHAP. oleh sebab itu Mahkamah Agung tidak mempermasalahkan putusan bebas tersebut karena berdasarkan Pasal 195 KUHAP “Semua putusan pengadilan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan di sidang terbuka untuk umum”. Sehingga putusan pengadilan negeri cibinong sudah mempunyai kekuatan hukum tetap berdasarkan Undang-Undang,

**B. Sanksi Pidana Yang Seharusnya Diberikan Kepada Terdakwa Yang Melakukan Tindak Kekerasan Seksual Anak Sebagaimana Diatur Dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak**

Para penegak keadilan dalam memutus perkara dan menjatuhkan sanksi terhadap pelaku kadang masih kurang hukumannya dengan apa yang diperbuat pelaku tersebut yang mana akan berakibat cacatnya suatu hukum dan ketidakadilan bagi yang menjadi korban para pelaku kejahatan maupun pelanggaran. Sanksi yang diberikan kepada pelaku seharusnya dapat memberikan efek jera dan pelaku dapat menyesali perbuatan yang dia perbuat dengan memberikan hukuman berdasarkan Undang-Undang yang sudah ditetapkan oleh Negara, dan sebagai Penegak Hukum yang merupakan bagian dari pemerintahan dapat seadil-adilnya dalam menjatuhkan sanksi.

Berdasarkan apa yang penulis ketahui setelah terdakwa dijatuhi sanksi pidana penjara ada tujuan dan pedoman ppidanaan yang dapat diberikan kepada terdakwa seperti perlindungan dan pengayoman untuk menjadi orang yang berguna bagi masyarakat setelah terdakwa menyelesaikan masa hukumannya, adapun Tujuan dan pedoman ppidanaan dalam KUHP yakni:

1. Bahwa Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang saat ini berlaku tidak secara explicit merumuskan tujuan dan pedoman ke dalam sistem ppidanaan.

2. Bahwa strategisnya kedudukan dari tujuan dan pedoman pemidanaan dimaksud untuk memberikan arah, petunjuk dan cara bagi penyelenggara hukum untuk menerapkan ketentuan pemidanaan.

3. Bahwa merumuskan tujuan dan pedoman merupakan prasyarat yang fundamental dalam merumuskan suatu cara, metode atau tindakan.

4. Bahwa Bangsa Indonesia saat ini sedang mempersiapkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang akan mengganti KUHP (WvS), oleh karena itu perlu pengkajian terhadap tujuan dan pedoman pemidanaan yang disesuaikan dengan perkembangan masyarakat masa kini dan falsafah serta pandangan hidup yaitu Pancasila<sup>226</sup>

Sedangkan dalam RKUHP yang dijelaskan dalam Pasal-pasal berikut:

pasal 51 RKUHP Tahun 2019 mengenai tujuan pemidanaan bahwa:

Pemidanaan bertujuan:

- 1) mencegah dilakukannya Tindak Pidana dengan menegakkan norma hukum demi perlindungan dan pengayoman masyarakat;
- 2) memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan dan pembimbingan agar menjadi orang yang baik dan berguna;
- 3) menyelesaikan konflik yang ditimbulkan akibat Tindak Pidana, memulihkan keseimbangan, serta mendatangkan rasa aman dan damai dalam masyarakat; dan
- 4) menumbuhkan rasa penyesalan dan membebaskan rasa bersalah pada terpidana.<sup>227</sup>

Pasal 53 RKUHP Tahun 2019 mengenai pedoman pemidanaan bahwa:

<sup>226</sup> I Made Sukanegara, *Tujuan Dan Pedoman Pemidanaan Dalam Pembaharuan Sistem Pemidanaan Di Indonesia*, Tesis, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Purwodadi, Tahun 2006, Hlm. 13.

<sup>227</sup> Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Tahun 2019, Pasal 51

a) Dalam mengadili suatu perkara pidana, hakim wajib menegakkan hukum dan keadilan.

b) Jika dalam menegakkan hukum dan keadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan, hakim wajib mengutamakan keadilan.<sup>228</sup>

Aturan tentang sistem pemidanaan dalam konsep mengatur bagaimana pengadilan (hakim) akan menentukan pidana kepada pelaku tindak pidana yang didasarkan pada pertimbangan berbagai faktor, baik yang berkaitan dengan tujuan pemidanaan, pedoman pemidanaan maupun ketentuan lain mengenai bagaimana pemidanaan akan dijatuhkan pada si pelaku, sehingga putusan benar-benar dianggap *proper*. Tujuan pemidanaan dalam Rancangan KUHP juga disarkan pada pandangan "*utilitarian*" sebagaimana diklasifikasikan Herbert L. Paker, dengan melihat pemidanaan dari aspek manfaat atau kegunaannya. Tujuan pemidanaan *utilitarian* untuk pencegahan dan menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh adanya tindak pidana, memulihkan keseimbangan, dan mendatangkan kedamaian dalam masyarakat. Dengan demikian, tampak bahwa rancangan KUHP menganut tujuan pemidanaan yang berorientasi kedepan (*forward-looking*). Di Indonesia sendiri tujuan pidana yang dipakai adalah pandangan *utilitarian*

Dalam literatur hukum pidana sudah dipahami bersama bahwa hukum pidana diakui sebagai hukum sanksi istimewa.<sup>229</sup> Menurut Sudarto, yang membedakan hukum pidana dari bidang hukum lain ialah sanksi yang berupa pidana yang diancamkan kepada pelanggaran norma. Sanksi dalam hukum pidana ini adalah

<sup>228</sup> Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Tahun 2019, Pasal 53

<sup>229</sup> Edi Setiadi, *Op Cit*, Hlm. 11.

sanksi yang negatif.<sup>230</sup> Sebagai suatu hukum sanksi istimewa, hukum pidana dapat membatasi kemerdekaan manusia dengan menjatuhkan hukuman penjara atau hukuman badan, bahkan menghabiskan hidup manusia. Hukum pidana memuat sanksi-sanksi atas pelanggaran kaidah hukum yang jauh lebih keras serta berakibat luas dari pada kerasnya dan akibat sanksi-sanksi yang termuat dalam hukum lain. Atas dasar hal itu, tampak jelas bahwa kekuasaan untuk dapat menjatuhkan hukuman merupakan suatu kekuasaan yang sangat penting, karena akibat dijatuhkan hukuman sangat besar dan luas sekali.<sup>231</sup>

Pidana sendiri merupakan suatu pranata *social control* yang dikaitkan dengan dan selalu mencerminkan nilai dan struktur masyarakat, sehingga merupakan suatu reafirmasi simbolis atas pelanggaran terhadap “atau” *collective conscience*”. Oleh sebab itu, hukum pidana yang merupakan *the punitive style of social control* dan sebagai produk politik, sudah sepantasnya merupakan sublimasi dari semua nilai masyarakat yang dirangkum dan dirumuskan serta diterapkan oleh aparat dalam sistem peradilan pidana.<sup>232</sup>

Mengenai sanksi dari Tindak kekerasan seksual anak, di Indonesia ada peraturan yang mengatur tentang sanksi bagi pelaku tindak kekerasan tersebut di antaranya:

#### 1. Menurut KUHP

<sup>230</sup> Sudarto, *Op Cit*, Hlm. 22.

<sup>231</sup> E. Utrecht, *Op Cit*, Hlm. 150.

<sup>232</sup> *Ibid.*, Hal. 151.

Sanksi bagi para pelaku pedofilia menurut KUHP terdiri dari:<sup>233</sup>

a) Persetubuhan

Dalam hal persetubuhan, adalah persetubuhan yang dilakukan oleh orang dewasa terhadap wanita diluar perkawinan, dimana pihak korban adalah anak dibawah umur.

Pasal 287 ayat 1 KUHP menyatakan bahwa: "barang siapa bersetubuh dengan seorang wanita diluar pernikahan, padahal diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa umurnya belum lima belas tahun, atau kalau umurnya tidak ternyata, belum mampu kawin diancam dengan pidana penjara paling lama Sembilan tahun."

Pasal 288 ayat 1 KUHP menyatakan bahwa: "barang siapa bersetubuh dengan seorang wanita didalam pernikahan, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa sebelum mampu kawin, diancam apabila perbuatan mengakibatkan luka-luka, dengan pidana penjara paling lama empat tahun"

Perbuatan yang terjadi disini adalah perbuatan memaksakan kehendak dari orang dewasa terhadap anak dibawah umur yang dilakukan tanpa atau dengan kekerasan. Persetubuhan yang dilakukan tanpa kekerasan bisa terjadi dengan cara atau upaya orang dewasa dengan membujuk korban dengan mengiming-imingi korban dengan sesuatu atau hadiah yang membuat korban menjadi senang dan tertarik, dengan demikian sipelaku merasa lebih muda untuk melakukan maksudnya untuk menyetubuhi korban.

b) Perbuatan cabul

---

<sup>233</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Perbuatan cabul yang terjadi disini maksudnya adalah perbuatan yang dilakukan oleh orang dewasa terhadap anak dibawah umur untuk melakukan perbuatan yang bertentangan dengan kehormatan korban.

Pasal 289 KUHP menyatakan: “bahwa barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, diancam karena melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan, dengan pidana penjara paling lama Sembilan tahun”

Pasal 290 ayat 2 KUHP menyatakan: “bahwa diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun: barangsiapa melakukan perbuatan cabul dengan seseorang padahal diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa umurnya belum lima belas tahun atau belum kawin.”

Pasal 290 ayat 3 KUHP menyatakan: “bahwa barangsiapa membujuk seseorang yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa umurnya belum lima belas tahun atau ternyata belum kawin, untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, atau bersetubuh diluar pernikahan dengan orang lain.”

Pasal 292 KUHP menyatakan: “bahwa orang yang cukup umur, yang melakukan perbuatan cabul dengan orang lain sama kelamin, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa belum cukup umur, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.”

Pasal 293 ayat 1 KUHP menyatakan: “bahwa barangsiapa dengan memberi atau menjanjikan uang atau barang, menyalahgunakan perbawa yang timbul dari hubungan penyesatan sengaja menggerakkan seorang belum cukup umur dan baik tingkah lakunya, untuk melakukan atau membiarkan dilakukannya perbuatan cabul dengan dia, padahal belum cukup umurnya itu diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.”

Pasal 294 ayat 1 KUHP menyatakan: “bahwa barangsiapa melakukan perbuatan cabul dengan anaknya, anak tirinya, anak angkatnya, anak dibawah pengawasannya yang belum cukup umur, atau dengan orang yang belum cukup umur yang memeliharanya, pendidikannya atau penjagaannya diserahkan kepadanya ataupun dengan bujangnya atau bawahannya yang belum cukup umur, diancam dengan pidana paling lama tujuh tahun.”

Pengertian perbuatan cabul ini adalah perbuatan dengan yang dilakukan dengan cara melakukan perbuatan yang tidak senonoh yang berhubungan dengan tubuh korban dalam hal menyerang kehormatan korban dalam konteks perbuatan asusila, dan yang dilakukan oleh orang dewasa kepada anak di bawah umur.

Pasal 295 KUHP menyatakan :

- 1e. Dengan hukuman penjara selama-lamanya lima tahun, barang siapa yang dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul yang dikerjakan oleh anaknya, anak tirinya atau anak angkatnya yang belum dewasa, oleh anak yang di bawah pengawasannya, orang yang belum dewasa yang diserahkan kepadanya, supaya dipeliharanya, dididiknya atau dijaganya atau bujangnya yang di bawah umur atau orang yang dibawahnya dengan orang lain.
- 2e. Dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun, barang siapa yang dengan sengaja, di luar hal-hal yang tersebut pada 1e, menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul dengan orang lain yang dikerjakan oleh orang belum dewasa yang diketahuinya atau patut disangkanya, bahwa ia ada belum dewasa.

Pasal 296 KUHP menyatakan: “Barang siapa yang pencahariannya atau kebiasaannya yaitu dengan sengaja mengadakan atau memudahkan perbuatan cabul dengan orang lain di hukum penjara selama-lamanya satu tahun empat bulan atau denda sebanyak- banyaknya Rp.15.000 ( lima belas ribu rupiah).”

2. Menurut Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Sanksi bagi pelaku kekerasan seksual menurut UUPA adalah :<sup>234</sup>

a) Persetubuhan

Dalam hal ini persetubuhan adalah persetubuhan yang dilakukan oleh orang dewasa terhadap perempuan diluar perkawinan dalam hal ini adalah anak dibawah umur,

Pasal 76D “Setiap Orang dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.”

Pasal 81 yang isinya sebagai berikut:

4. Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
5. Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula bagi Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.
6. Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Orang Tua, Wali, pengasuh Anak, pendidik, atau tenaga kependidikan, maka pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

b) Perbuatan Cabul

Perbuatan cabul yang terjadi disini adalah perbuatan yang dilakukan oleh orang dewasa terhadap anak dibawah umur untuk melakukan perbuatan yang bertentangan dengan kehormatan korban, diatur dalam pasal 82 yang isinya sebagai berikut:

---

<sup>234</sup> Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

3. Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
4. Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Orang Tua, Wali, pengasuh Anak, pendidik, atau tenaga kependidikan, maka pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

c) Eksploitasi

Eksploitasi dalam hal ini adalah mengeksploitasi seksual anak di bawah umur untuk kepentingan pelaku baik itu komersil ataupun kepuasan seksual

hal ini terdapat dalam Pasal 76I UU Tentang Perlindungan anak “Setiap Orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual terhadap Anak.”

Pasal 88 Tentang Perlindungan Anak:

4. Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
5. Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula bagi Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.
6. Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Orang Tua, Wali, pengasuh Anak, pendidik, atau tenaga kependidikan, maka pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Sebagaimana yang telah dijelaskan diatas mengenai sanksi bagi pelaku tindak kekerasan seksual anak yang diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Anak yang

merupakan aturan khusus (*lex specialis*) yang mengesampingkan aturan umum (*lex generalis*) yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dimana pada UUPA sanksi terhadap pelaku tindak kekerasan seksual lebih berat hukumannya yaitu di penjara paling lama 15 tahun sedangkan bila dibandingkan dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana hukuman penjara terhadap pelaku tindak kekerasan seksual paling lama 9 tahun. Oleh karena itu dalam peraturan perundang-undangan mengenai penjatuhan hukuman bagi pelaku tindak kekerasan seksual terhadap anak dipakai Undang-Undang No.34 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Mengenai kekerasan seksual terhadap anak tindakan para pelaku Phedofilia ini dengan berbagai macam cara baik itu melalui internet atau pun organisasi, dan pedofilia juga sudah mempunyai jaringan internasional lewat forum-forum sesama pelaku mereka menyebar atau berbagi informasi daerah tujuan dan siapa-siapa saja yang bisa di jadikan korban.<sup>235</sup>

Berdasarkan uraian diatas mengenai sanksi pidana dalam kasus putusan Pengadilan Negeri Cibinong No. 677/PID,SUS/2018/PN Cbi dimana hakim membebaskan terdakwa yang terbukti secara sah melakukan pencabulan yang hukumannya lebih ringan yang di dakwakan penutnut umum 14 tahun penjara.

---

<sup>235</sup> Anhusadar Rusni, *Op Cit*, Hlm. 67.

Hukum pidana menentukan sanksi terhadap setiap pelanggaran hukum yang dilakukan. Sanksi itu pada prinsipnya merupakan penambahan penderitaan dengan sengaja. Penambahan penderitaan dengan sengaja ini pula yang menjadi pembeda terpenting antara hukum pidana dengan hukum lainnya.<sup>236</sup> Masalah sanksi merupakan hal yang sentral dalam hukum pidana karena seringkali menggambarkan nilai-nilai sosial budaya bangsa. Artinya, pidana mengandung tata nilai dalam suatu masyarakat mengenai apa yang baik dan yang tidak baik, apa yang bermoral dan apa yang amoral serta apa yang diperbolehkan dan apa yang dilarang. Meskipun tata nilai itu sendiri ada yang bersifat universal dan abadi, tetapi dari zaman ke zaman ia juga dapat bersifat dinamis. Sifat kedinamisan tata nilai berlaku pula pada sistem pemidanaan dan sistem sanksi dalam hukum pidana. Bila sistem pemidanaan ini diartikan secara luas, maka pembahasannya menyangkut aturan perundang-undangan yang berhubungan dengan sanksi (dalam hukum pidana) dan pemidanaan. Secara lebih singkat Andi Hamzah memberikan arti sistem pidana dan pemidanaan itu sebagai susunan (pidana) dan cara (pemidanaan).<sup>237</sup>

Pencantuman jenis sanksi pidana dapat diidentifikasi dalam setiap perundangundangan pidana, baik yang berkualifikasi tindak pidana umum maupun tindak pidana khusus. Demikian juga, hal itu terjadi pada perundang-undangan yang substansinya bermuatan hukum administrasi dan hukum perekonomian, seperti: UU

---

<sup>236</sup> Mohd. Ekaputra dan Abul Khair, *Sistem Pidana di Dalam KUHP dan Pengaturannya Menurut Konsep KUHP Baru*, USU Press, Medan, Tahun 2010, Hlm. 1-2.

<sup>237</sup> Andi Hamzah, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia, Dari Retribusi Ke Reformasi*, PT. Pradnya Paramita, Jakarta, 1986, Hal. 1.

No. 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan, UU No. 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan, UU No. 11 Tahun 1995 tentang Cukai, UU No. 12 Tahun 1997 tentang Hak Cipta, UU No. 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi, UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, dan UU No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia. Berdasarkan data di atas, hendak ditegaskan kembali bahwa jenis sanksi pidana selama ini dalam produk kebijakan legislasi masih dijadikan “sanksi utama”. Dilihat dari sudut kebijakan kriminal, wajah perundang-undangan seperti ini banyak mengandung kelemahan karena pendekatan sanksi yang dipakai dalam upaya menanggulangi suatu kejahatan bersifat terbatas dan terarah pada dipidananya si pelaku saja. Dengan kata lain, jenis sanksi pidana bila dilihat dari aspek tujuannya lebih mengarah pada “pencegahan agar orang tidak melakukan kejahatan”, bukan bertujuan “mencegah agar kejahatan itu tidak terjadi”. Jadi lebih bersifat individual.<sup>238</sup>

Penanggulangannya dengan menggunakan hukum pidana dalam bagian dari kebijakan kriminal. Penanggulangan kejahtan itu adalah dalam rangka untuk mencapai tujuan akhir kebijakan kriminal itu sendiri yaitu memberikan perlindungan masyarakat dalam rangka untuk mencapai kesejahteraan bagi masyarakat.<sup>239</sup> Dalam

---

<sup>238</sup> Fernando I. Kansil, “Sanksi Pidana Dalam Sistem Pidana Menurut Kuhp Dan Di Luar Kuhp”, *Lex Crimen*, Vol. III/No. 3/Mei-Jul/2014. Hlm. 31-32.

<sup>239</sup> Dian Alan Setiawan, “Perkembangan Modus Operandi Kejahatan *Skimming* Dalam Pembobolan Mesin ATM BANK Sebagai Bentuk Kejahatan Dinia Maya (*Cybercrime*)”, *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, Vol. 16, No. 2, Oktober 2018. Hlm 185.

hal tersebut demi mencapai kesejahteraan masyarakat, para penegak hukum berpengaruh sangat penting dalam menjatuhkan sanksi yang seadil-adinya kepada pelaku yang melakukan kejahatan maupun pelanggaran. Dengan begitu akan terciptanya kesejahteraan dan dapat memberikan perlindungan bagi masyarakat ataupun korban, dan memberikan efek jera kepada pelaku agar tidak mengulangi perbuatan yang dilakukannya. Berdasarkan uraian diatas penulis akan mencoba fokus kepada sanksi yang seharusnya diberikan kepada terdakwa tindak kekerasan seksual anak dibawah umur yakni sanksi-sanksi mengenai tindak kekerasan seksual terhadap anak diatur dalam KUHP dan UU Perlindungan Anak.

Oleh karena itu yang berhubungan dengan sanksi tindak kekerasan seksual terhadap anak yang harus diberikan kepada terdakwa HI berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Cibinong No. 677/PID.SUS.2018/PN Cbi yaitu pelaku dijerat dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yakni:

1. Terdakwa telah melakukan pemaksaan persetubuhan kepada korban Jeni berulang kali sehingga mengakibatkan selaput darah Jeni robek berdasarkan hasil *Visum et Repertum* sehingga terdakwa dapat dipidana dengan Pasal 81 ayat (1) UU Perlindungan Anak jo Pasal 63, 64, dan 65 KUHP dengan pidana penjara minimal 5 Tahun penjara dan maksimal 15 Tahun penjara dengan denda lima miliar rupiah.

2. Sedangkan terdakwa melakukan pemaksaan pencabulan kepada korban Jono berulang kali sehingga pada anus korban Jono ditemukan lecet berdasarkan hasil *Visum et Repertum* dan korban Jono juga merasakan sakit pada anusnya. Sehingga terdakwa dapat dipidana dengan Pasal 76E jo Pasal 82 ayat (2) UU Perlindungan Anak jo Pasal 63, 64, dan 65 KUHP, dengan pidana penjara minimal 5 Tahun penjara dan maksimal 15 Tahun penjara dengan Denda lima miliar rupiah.

terdakwa melakukan perbuatan tindak pidana dengan lebih dari satu aturan pidana (*Concursus Idealis*) yaitu pada Pasal 81 dan 82 UU Perlindungan Anak sehingga ditambahkan Pasal 63 KUHP. Terdakwa juga melakukan beberapa perbuatan tindak pidana yakni persetubuhan kepada korban Jeni dan pencabulan kepada korban Jono secara berulang kali dari tahun 2016 sampai 2018 sehingga ditambahkan Pasal 64 KUHP (perbuatan berlanjut). Dan terdakwa juga melakukan perbuatan yang berdiri sendiri (*Concursus Raelis*) yakni tindak pidana kejahatan persetubuhan dan pencabulan, yang mana persetubuhan dan pencabulan itu perbuatan yang tidak sejenis sehingga ditambahkan Pasal 65 KUHP.

Dan Berdasarkan Pasal-pasal tersebut hakim dalam memutus perkara pidana kasus tindak kekerasan seksual anak dapat memakai asas *lex specialis derogate lex generalis* yakni ketentuan khusus mengesampingkan ketentuan yang umum, ketentuan yang khusus disini adalah Undang-Undang No 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dan

ketentuan yang umum yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam Pasal 287 (persetubuhan) dan Pasal 289 (pencabulan), jadi hakim pengadilan cibinong seharusnya menjatuhkan sanksi kepada terdakwa berdasarkan Pasal 81 ayat (1) dan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang No.35 Tahun 2014 tentang Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo pasal 63, 64, dan 65 KUHP yang hukman maksimal 15 (lima belas tahun penjara), kenapa 15 tahun hukuman penjara karena dapat memberikan efek jera kepada terdakwa dan pidana penjara tersebut setimpal dengan apa yang dia perbuat, jadi. Majelis hakim yang memutus perkaranya juga agar lebih berhati-hati dalam memberikan sanksi karna kalau memutus bebas terdakwa dapat terjadi ketidakpercayaan masyarakat kepada para penegak hukum di Indonesia.